

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen erat hubungannya dengan konsumen itu sendiri. Suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah terjadi apabila konsumen secara langsung terlibat di dalamnya. Jika tidak, maka bisa dipastikan bahwa area hukum itu bukan bidang hukum perlindungan konsumen. Perlindungan ini perlu diberikan karena selama ini konsumen dirasa selalu berada dalam posisi yang lemah jika berhadapan dengan para pelaku usaha sehingga perlu dilindungi.¹

Istilah perlindungan konsumen seringkali dipakai untuk menggambarkan perlindungan dalam bidang hukum yang diberikan kepada konsumen dalam upaya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dimaksud terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen tersebut. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²

Seiring perkembangan zaman mengakibatkan kemajuan teknologi dan pertumbuhan teknologi khususnya dalam kegiatan transaksi jual beli *online*. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam bidang bisnis

¹ Ahmad Jafar: *Fungsi Pengawasan OJK Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer to Peer Lending Fintech* hlm. 230

² Paramita Prananingtyas: *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas* hlm. 433 diakses pada 7 Oktober 2020 pukul 19.46 WIB

online ini melalui sistem elektronik yang disebut dengan *electronic commerce* atau *e-commerce* yang semakin lama semakin meningkat. Dalam data Bank Indonesia pada bulan Agustus 2020 menunjukkan adanya kenaikan transaksi *e-commerce* sebesar 26% selama pandemi, disertai dengan peningkatan jumlah konsumen hingga 51%. Selain itu, belum lama ini juga pemerintah mengumumkan bahwa saat ini sudah ada hampir 3 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mulai berjualan *online* di tengah pandemik. Hal ini tentunya yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong usaha digitalisasi UMKM demi mencapai target 20 juta UMKM Indonesia untuk *go digital* di akhir tahun 2020.³ Mengingat pertumbuhan *e-commerce* yang pesat tersebut, aturan terkait *e-commerce* telah banyak diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Dalam kegiatan *e-commerce* ini para pihak tidak bertatap muka dalam melakukan transaksi namun melalui transaksi secara elektronik Keberadaannya tersebut memberikan fasilitas serta mempermudah belanja *online* bagi masyarakat di era revolusi 4.0. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya.⁴

³ Bambang Dwi Atmoko, “*Transaksi E-commerce Terus Meningkat, Konsumen Perlu Tahu Hak Berbelanja Online*”, Gizmologi, 30 Oktober 2020.

⁴ Setia Putra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce*” Vol.4 No.2 hlm. 290

Salah satu maraknya bisnis *online* dikalangan masyarakat dalam masa pandemi ini yaitu bisnis jual beli emas *online* melalui platform ataupun aplikasi pembelian emas *online* seperti shoppee, tokopedia, bukalapak, e-Mas, Gold Gram dll. Ada pula yang menawarkan pembelian emas dengan cara mencicil rutin tiap bulan seperti yang disediakan oleh Pegadaian atau bank-bank syariah. Emas merupakan logam mulia yang sering dijadikan sebagai alat tukar dalam perdagangan maupun sebagai standar keuangan berbagai negara. Nilai emas yang tidak pernah mengalami penyusutan membuat pelaku bisnis atau masyarakat sering memilih emas untuk berinvestasi. Transaksi jual beli emas pada umumnya banyak mendatangkan keuntungan bagi pelaku bisnis. Selain itu, emas juga bisa dikemas dalam berbagai bentuk seperti emas batangan, emas koin, emas perhiasan, sehingga masyarakat dapat menentukan investasi yang diinginkan.⁵

Emas dibagi menjadi dua jenis, yaitu emas untuk perhiasan dan emas untuk berinvestasi, sedangkan emas untuk perhiasan biasanya harganya menjadi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan emas untuk investasi biasanya berupa emas batangan yang bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram.⁶ Untuk itu pelaku bisnis *online* mengambil kesempatan tersebut dengan membuka bisnis emas *online* dikarenakan semakin meningkatnya para investasi di masa kini. Dengan

⁵ http://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/1575/3/BAB_I.pdf hlm.1 diakses pada 1 November 2020

⁶ <http://eprints.perbanas.ac.id/1782/3/BAB%20I.pdf> hlm. 1 diakses pada 1 November 2020

menggunakan layanan *online* atau yang bisa disebut dengan *financial technology*.

Dengan perkembangan *financial technology* yang terus menerus, maka harus diimbangi juga dengan adanya regulasi dan pengawasan yang jelas. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Pada pasal 6 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap : Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan Kegiatan jasa keuangan di sektor Peransuransian, Dana Pensiuan, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Kehadiran layanan *financial technology* ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berbelanja *online*. *Financial technology* jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *financial technology* menyatakan bahwa teknologi finansial diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan kendala sistem pembayaran.

Melalui PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *financial technology*, Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi Penyelenggara *financial technology* yang melakukan kegiatan sistem pembayaran. Kewajiban pendaftaran tersebut dikecualikan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang berada dibawah kewenangan otoritas lain.⁷

Layanan keuangan digital (*digital financial service*) disingkat LKD adalah kegiatan layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau web melalui pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat berupa individu atau masyarakat umum, bukan karyawan lembaga bank, dan telah mendapat izin resmi atau lisensi untuk membuka cabang LKD. Jadi, setiap individu dari berbagai profesi dapat menjadi agen penyalur keuangan atau pihak ketiga. Instrumen yang digunakan untuk melakukan pembayaran adalah uang elektronik (*e-cash* atau *e-money*).⁸

Pada tahun 2018 lalu OJK mengeluarkan Peraturan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan yang merupakan pengaturan dari *financial technology* sendiri. Kehadiran peraturan tersebut bertujuan untuk membangun sistem pengawasan yang luas dan memberikan perlindungan kepada masyarakat di masa kemajuan dan perkembangan teknologi saat ini. Peraturan tersebut sebagai payung hukum yang dibentuk oleh pemerintah sendiri melalui

⁷ Dedi Rianto Rahadi.2020.*Financial Technology*.Filda Fikrindo hlm. 15

⁸ *Ibid.*

Otoritas Jasa Keuangan. Serta dalam hal ini OJK memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjamin keamanan masyarakat dalam bertransaksi berbelanja *online* begitupun para pelaku bisnis belanja *online* melalui aplikasi-aplikasi belanja *online*.

Perlindungan konsumen yang diberikan oleh OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan konsumen serta pembelaan hukum, hal tersebut dapat dilihat sebagaimana dalam Pasal 28 s/d pasal 30 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Namun tidak hanya pada peraturan tersebut OJK memberikan perlindungan konsumen, tercantum juga pada peraturan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Dengan demikian dalam pelaksanaan perlindungan bagi konsumen dalam kegiatan belanja emas *online* melalui aplikasi-aplikasi belanja *online* dapat dilakukan sesuai peraturan No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Namun pembelian emas secara online ini dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan. Membuat akun jualan online di *e-commerce* atau media sosial, mengunggah foto atau video emas perhiasan atau batangan tapi sebenarnya produk aslinya tidak tersedia. Selain itu pelaku penipuan juga memasarkan produknya dengan harga yang miring. Setelah konsumen mentransfer pembayaran orderannya, pelaku penipuan langsung pergi membawa uang konsumen begitu saja tanpa pesan. Ini tentunya akan sangat merugikan konsumen.⁹

⁹ AuFi Ramadhania Pasha, “*Hati-hati Penipuan Emas Bodong, Ikuti 5 Tips Aman Beli Emas Online*”, Cermati.com, 20 Mei 2019 diakses pada 11 Desember 2020 pukul 21.30 WIB

Ciri umum platform ataupun aplikasi belanja emas *online* adalah ketika konsumen membeli emas dalam bentuk virtual. Pada umumnya emas *online* yang dijual belikan secara *online* ini ada yang berbentuk emas digital *online* dan emas fisik. Emas fisik baru bisa dipegang bila konsumen telah melakukan order cetak dengan menambah biaya cetak. Sebelum memutuskan berinvestasi emas melalui platform ataupun aplikasi belanja emas *online*, perlu memastikan apa dan bagaimana syarat atau proses cetak emas. Ada yang membutuhkan waktu 7 hari untuk proses cetak, ada pula yang cukup 3 hari langsung bisa dikirimkan emas fisiknya. Ada juga yang sampai berbulan-bulan baru bisa mendapatkan emas cetak miliknya. Semakin mudah mendapatkan emas fisik, tentu semakin baik. Bukan hanya itu saja jaminan keamanan sangat diperlukan oleh agar tidak diretas atau dibobol oleh *hacker* dalam memberikan perlindungan konsumen.¹⁰

Untuk itu pemerintah juga mengeluarkan pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha bisnis emas digital *online* yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 119 tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Pasar fisik Emas Digital di Bursa Berjangka yang merupakan pasar fisik emas teroganisir yang menggunakan sarana elektronik. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menerbitkan peraturan Nomor 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital yang ditetapkan pada Februari 2019. Lalu diubah pada Peraturan Bappebti

¹⁰ Aprilia Ika, “Perhatikan Hal-Hal Ini Sebelum Membeli Emas Secara Online”, Kompas, 30 November 2020 diakses pada 11 Desember 2020 pukul 21. 38 WIB

Nomor 13 Tahun 2020 yang beberapa ketentuan pada pasal diperbarui yaitu pada pasal 12 ayat (4), (5), dan (6) dan juga pada pasal 21 A.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis ingin menuangkan tulisan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI EMAS DIGITAL MELALUI *FINANCIAL TECHNOLOGY*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi jual beli emas digital melalui *financial technology* ?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli emas digital melalui *financial technology* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi jual beli emas digital melalui *financial technology*.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum dari Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan hukum terhadap transaksi jual beli emas digital melalui *financial technology*.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum dengan mengkaji jurnal-jurnal terkait.¹¹ Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual, hal ini karena belum adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹²

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk meneliti adalah:

a. Data primer

Data primer adalah data yang dipublikasikan oleh suatu badan atau orang yang mengumpulkan data tersebut. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti.¹³ Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, *study* dokumen dan mengkaji jurnal yang diujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dipublikasikan oleh suatu badan atau orang yang bukan pengumpul data tersebut. Data yang

¹¹ Zainudin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika hlm. 24

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, hlm. 177

¹³ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm.

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengingat:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- f) Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- g) Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- h) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 119 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka.
- i) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas

Digital Di Bursa Berjangka perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 4 tahun 2019 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persolan dan mengidentifikasi perundang-undangan regulasi ketentuan-ketentuan pokok dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁴

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, *ensiklopedia*, dan lain-lain.¹⁵

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a) Studi Dokumen

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen yaitu dengan memahami bahan-bahan hukum kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah hukum, internet dan berpedoman pada peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan masalah.

¹⁴ Efendi A'an, & Dyah Ochtorina Susanti.2018.*Penelitian Hukum*. cetakan ke-3. Jakarta. SinarGrafika, hlm. 90

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, hlm 52

b) Analisa Bahan Hukum

Cara analisa data yang dilakukan oleh penulis adalah analisa kualitatif, yaitu merupakan analisa data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa symbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain, untuk mendapatkan data kualitatif dilakukan dengan cara wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan. Akibatnya analisis data kualitatif bersifat spesifik, terutama untuk meringkas data dan menyatukan dalam satu alur analisis yang mudah dipahami pihak lain ¹⁶

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani.2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* cetakan ke-2. Depok. Raja Grafindo Persada hlm. 181